

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

TESIS

OLEH

ELVINA KARTIKA SARI

NPM.151803033



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



ELVINA KARTIKA SARI

NPM.151803033

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna
Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika**

Nama : ELVINA KARTIKA SARI

NPM : 151803033

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.

Pembimbing II



Muaz Zul, S.H., M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. H. Retna Astuti., Kuswardani., MS

Telah diuji pada Tanggal 15 Agustus 2017

Nama : ELVINA KARTIKA SARI
NPM : 151803033



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Taufiq Siregar, S.H. M.Hum
Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.
Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Rizkan, S.H. M.H.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 10 Maret 2018
Yang menyatakan,

ELVINA KARTIKA SARI

METERAI
TEMPEL
TGL
7A114AEF951602045
6000
ENAM RIBURUPIAH

ABSTRAK
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA.

ELVINA KARTIKA SARI, NPM : 151803033

Studi ini mengkaji penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum rehabilitasi dan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan upaya hukum rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal 54 dan pasal 55 UU narkotika. *Ketiga*, untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Jenis penelitian ini bersifat juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh dari perpustakaan wawancara dengan dokter dan kepala loka rehabilitasi BNN Sumatera Utara.

Hasil dari studi ini, *pertama* pengaturan hukum rehabilitasi dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diatur dalam pasal 54, 55 ayat (1), (2) dan (3), pasal 56 ayat (1) dan (2), pasal 57, pasal 58 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di rumuskan dalam BAB XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 dengan 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Kedua*, penerapan upaya hukum rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal 54, pasal 55 UU narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Dalam penjelasan pasal 54 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Korban Penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang dengan tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam untuk menggunakan narkotika. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga memberikan landasan hukum terhadap pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur dalam pasal 128 ayat (2) dan (3), memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2). *Ketiga*, kendala dan solusi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah Tempat rehabilitasi yang masih terbatas, tidak adanya kesadaran dari pecandu dan orang tua/wali untuk melaksanakan wajib lapor, tidak adanya program rehabilitasi dilembaga-lembaga masyarakat untuk para tahanan kasus tindak pidana narkotika, penyalahguna sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah, dan faktor lain yang menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi justru bersumber dari aturan hukum itu sendiri.

Kata Kunci : Penerapan Rehabilitasi, pelaku narkotika, Undang-Undang No.35 tahun 2009 narkotika

ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION TO MARINE ABROAD
NARCOTICS ACCORDING TO LAW NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT
NARCOTICS.

ELVINA KARTIKA SARI, NPM : 151803033

This study examines the application of rehabilitation to narcotics abusers according to Law Number 35 Year 2009 on narcotics. The purpose of this study is first, to know and analyze the regulation of rehabilitation and criminal law against the perpetrators of narcotic criminal acts in Indonesia. Secondly, to know and analyze the application of legal remedies for rehabilitation of victims of narcotics abuse under article 54 and article 55 of narcotics law. Third, to know and analyze the constraints and solutions in the implementation of rehabilitation of victims of narcotics abuse in Indonesia. The nature of this study is descriptive analysis of research conducted with the main purpose to provide a description or description of a situation objectively. This type of research is normative juridical that is research conducted by reviewing the theories, concepts, legal principles and regulations related to the rehabilitation of the perpetrators of narcotics abusers. Sources of data in the study were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques were obtained from the library and interviews with doctors and head of BNN North Sumatra rehabilitation workshop. The results of this study, firstly the regulation of rehabilitation law in Law No. 35 of 2009 on narcotics is provided in articles 54, 55 paragraphs (1), (2) and (3), article 56 paragraphs (1) and (2), clauses 57, article 58 and article 59 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. While the criminal regulation on the perpetrators of narcotic crime is formulated in Chapter XV Article 111 up to Article 148 with 4 (four) categories of unlawful acts prohibited in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Second, the application of legal remedies for rehabilitation of victims of narcotics abuse under article 54, article 55 of the Narcotics Law. Narcotics addicts and drug abuse victims are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. In Article 54 it is stated that "Narcotics Abuse Victims" is someone who accidentally uses narcotics for being persuaded, deceived, cheated, coerced and threatened to use narcotics. Law No. 35 of 2009 on narcotics also provides a legal basis for unlawful narcotics users, as provided for in Article 128 paragraphs (2) and (3), provides no guarantee of criminal prosecution under the provisions referred to in Article 55 paragraph (1) and paragraph (2). Third, constraints and solutions in the implementation of rehabilitation of narcotics abuse victims in Indonesia are limited places of rehabilitation, lack of awareness of addicts and parents / guardians to carry out compulsory reporting, lack of rehabilitation programs in institutionalized prisons for prisoners of criminal cases narcotics, abusers have experienced half-crazy conditions (dual diagnosis) or have experienced severe disease, and other factors that become obstacles of rehabilitation implementation is derived from the rule of law itself.

Keywords: Application of Rehabilitation, narcotics actors, Act No.35 of 2009 narcotics

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini. Tesis ini berjudul “**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Dr.Darwinsyah Minin, S.H., M.S** selaku Pembimbing I dan Bapak **Muazzul S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
4. Kepada Suamiku tercinta Riyanto yang tersayang yang selalu mengorbankan waktu dan memberikan rasa semangat, motivasi serta rasa kasih sayang.

5. Kepada anakku tercinta Afief Ariadi Tanjung yang selalu menjadi semangat dalamhidupku dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada Bapak Heru Herlambang, S.AP sebagai Kepala Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
7. Kepada Bapak dr. Asril Ardiansyah sebagai dokter rehabilitas yang telah memberikan data dan bersedia melakukan wawancara
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semua yang telah sangat membantu guna kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan.serta mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini..

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.


Medan, 10 Maret 2018
Penulis

Elvina Kartika Sari
NPM 151803033

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
a. Kerangka Teori.....	10
b. Kerangka Konsep.....	19
1.7 Metode Penelitian.....	21
a. Waktu Penelitian.....	21
b. Sifat dan Jenis Penelitian.....	22
c. Data dan Sumber Data.....	23
d. Metode Pendekatan.....	23
e. Teknik Pengumpulan Data.....	24
f. Alat Pengumpul Data.....	24
g. Analisis Data.....	25
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG REHABILITASI DAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	26
2.1 Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	26
2.2 Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkotika.....	37
2.3 Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana	44
2.4 Teori – Teori Pemidanaan.....	52
2.5 Pengaturan Rehabilitasi Terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika	60
BAB III PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 54 DAN 55 UU NARKOTIKA	67
3.1 Pengertian Korban	67
3.2 Pengertian Korban Secara Khusus	68
3.3 Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Victomologi	69
3.4 Pengertian Rehabilitasi dan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	72

3.5	Penempatan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan.....	78
3.6	Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan	80
	a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapo r	80
	b. Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan HAM, Kepala Kepolisian, Kepala BNN Tahun 2014	81
3.7	Program Perawatan dan Pemulihan Adiksi Rehabilitasi BNN Sumatera Utara.....	84
BAB IV	KENDALA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN SOLUSI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	103
	1. Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi dan Solusi Terhadap Korban Penyalahgunaan narkotika.....	103
	2. Solusi Pelaksanaan Rehabilitasi.....	106
BAB V	PENUTUP.....	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran.....	114
	Daftar Pustaka.....	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan Nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar

bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan Nasional Indonesia.

Tindak pidana narkoba telah bersifat *transnasional*¹ yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sudah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba khususnya bagi generasi penerus bangsa (Narkoba dan Bahan/ Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Narkoba bukan hanya merebak di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali, namun hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia

¹Penggunaan istilah transnasional ini khusus dipergunakan untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh individu, dimana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional dan harus dibedakan dengan kejahatan internasional yang pelakunya adalah Negara dimana Negara hanya dapat dibebani tanggung jawab criminal internasional (internasional Criminal Responsibility of states) sebagaimana dikutip dari I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (bandung: Yrama Widya, 2004), halaman 41

telah terkena pemasokan narkotika ini. Kehadiran obat-obat terlarang ini mengoyahkan keseimbangan sosial, merusak generasi muda sekaligus menggerogoti moral bangsa, dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial.

Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Narkotika) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Tersebarinya peredaran gelap Narkotika sudah sangat banyak memakan korban, baik warga Negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun warga Negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Serta tidak hanya itu, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke semua kalangan baik umur, dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak – anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita.

Di bulan Juni 2015 angka pengguna sebesar 4.2 juta dan di bulan November 2015 sebesar 5,9 juta jiwa².

²*Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis detoksifikasi pada penyalahgunaan narkotika di layanan terapi dan rehabilitasi*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, Tahun 2015 halaman 2

Hal tersebut disampaikan Komjen Pol Budi Waseso Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) saat berkunjung di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi Senin (11/1/2016). "Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh presiden. Sebelumnya pada bulan juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta," ujarnya. Selain itu, menurut pria yang kerap disapa Buwas ini, di Asean, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand." Pada tahun 2015, kami berhasil mengamankan sekitar 3 ton sabu yang berarti menyelamatkan banyak generasi muda. Satu gram saja bisa digunakan untuk 5 orang.

Jadi dengan mengamankan 3 ton sabu sudah berapa ribu jiwa yang diselamatkan," ungkapnya. Penggunaan narkoba, lanjutnya, banyak disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang narkotika serta kepedulian dari masyarakat serta hukum yang masih belum mengikat secara maksimal. "Tidak ada bagian masyarakat yang tidak clear dari narkoba. Semua sudah terkena. Ada oknum TNI, oknum Polri termasuk oknum dari BNN. Dan kami akan membersihkan dan memperbaiki dulu bagian dalam serta menjalin hubungan baik termasuk dengan kalangan pondok pesantren yang sangat solid dan memiliki banyak santri," tutur Buwas. Tidak menutup kemungkinan, menurut dia, para bandar mengincar lingkungan pesantren untuk penjualan narkoba. "Setiap hari ada 30-40 orang yang mati karena narkoba," pungkasnya.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu

upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba. Untuk itu ada beberapa tahapan rehabilitasi narkoba yang perlu dilakukan.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang tentang narkotika Undang – Undang No 35 tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut, Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintah Non Kementrian yang bergerak dalam P4GN yaitu Badan Narkotika Nasional.

Dalam hal penegakan hukum, selain Badan Narkotika Nasional dan POLRI, peran serta masyarakat juga sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena, dari segi lapangan, tiap masyarakat lebih mengenal daerahnya masing – masing dan dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan POLRI dengan memberikan informasi mengenai tempat – tempat yang di duga terdapat penyalahgunaan Narkotika di dalamnya.

Mengenai peran masyarakat disini, masyarakat tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum juga pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan (pasal 106 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sehingga masyarakat disini sangat penting dalam membantu Badan Narkotika Nasional dan POLRI dalam hal P4GN dalam hal ini terkait dengan Pelaku Penyalahgunaan narkotika.

Korban Penyalahgunaan Narkotikadisini adalah yang harus ditolong. Pertolongan disini adalah proses rehabilitasi itu sendiri, yaitu dengan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bisa dikatakan, disini sebagai sumber daya

manusia yang harus dilindungi. Maka dari itu, lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara, sebagai upaya pengobatan dan pemulihan Kesehatan si pengguna Narkotika.

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Peran penting sektor kesehatan sering tidak disadari oleh petugas kesehatan itu sendiri, bahkan para pengambil keputusan, kecuali mereka yang berminat dibidang kesehatan jiwa, khususnya penyalahgunaan narkotika. Bidang ini perlu dikembangkan secara lebih profesional, sehingga menjadi salah satu pilar yang kokoh dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kondisi di atas mengharuskan pula Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dapat berperan lebih proaktif dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika dimasyarakat.

Dari hasil identifikasi masalah narkotika dilapangan melalui diskusi kelompok terarah yang dilakukan Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat bekerjasama dengan Direktorat Promosi Kesehatan. Penyebab penyalahgunaan narkotika sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (Narkotika).

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah, disamping upaya preventif, juga upaya represif. Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya kejahatan seperti penyuluhan dan peningkatan razia atau patroli oleh pihak terkait. Sedangkan upaya refresif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yakni berupa proses hukum yang bersangkutan sampai pelaksanaan pembedanaan.

Dewasa ini telah berkembang konsep dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Dekriminalisasi artinya suatu perbuatan yang semula diatur oleh Hukum Pidana tetapi karena sesuatu dan lain hal menjadi tidak merupakan tindak pidana. Sedangkan depenalisasi berarti suatu perbuatan yang semula termasuk perbuatan yang harus dipidana suatu saat bisa menjadi tidak bisa di hukum oleh Undang - Undang. Menurut konsep ini bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba tidak harus diproses sampai ke pengadilan. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba cukup mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi ini dapat dilakukan di balai rehabilitasi atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba telah mengikuti rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sampai tiga kali, maka rehabilitasi ketiga jika terdapat alasan yang kuat, barulah dibarengi dengan penegakan hukum.

Sebenarnya konsep ini telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Pasal 54 diatur bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Berdasarkan PP No.25 Tahun 2011, Pengaturan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
- b. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c. Memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dianut Dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan refresif. Pengguna atau pecandu narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, tidak dipidana, melainkan dimasukkan ke balai rehabilitasi pecandu narkotika. Terkait masalah rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat direhabilitasi jika ia melaporkan diri secara sukarela atau dilaporkan oleh keluarga/wali kepada pihak yang berwenang. Tetapi jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut tertangkap tangan, maka ia dijatuhi pidana penjara terlebih dahulu dan melaksanakan rehabilitasi ketika sudah masuk dalam penjara.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang tersebut diatas, maka dapat diuraikan 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini. Ketiga rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi dan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan upaya hukum rehabilitasi terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika?
3. Apa kendala dan Solusi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana penjara dengan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan upaya hukum rehabilitasi terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian hukum pidana lebih lanjut mengenai penerapan upaya hukum rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.
2. Secara praktis penelitian dapat dijadikan sebagai acuan kepada penegak hukum untuk menerapkan upaya rehabilitasi dan upaya pencegahannya terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkotika

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pemikiran peneliti sendiri meskipun ada beberapa judul tesis yang membahas tentang narkotika antara lain :

- 1. PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDUNARKOTIKA
PADA TAHAP PENYIDIKAN PASCA BERLAKUNYAPERATURAN
BERSAMA 7 (TUJUH) LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
(DANI KRISNAWATI DAN NIKEN SUBAKTI BUDI UTAMI)**
- 2. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(MUHAMMAD MANFALUTHFI RIYADI)**
- 3. PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DAN
ALTERNATIF SANKSI LAINNYA (PUTERI HIKMAWATI)**

Tetapi belum ada penelitian yang membicarakan penelitian tentang “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” , oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan ilmiah.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan³. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik⁴ *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.⁵ Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.⁶ Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori Tujuan Hukum.

Tujuan Hukum secara universal adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) teori, yaitu: Teori Etis (*Ethische Theori*) Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak

³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogjakarta: Cahya Atma Pusataka), 2012, halaman 4

⁴ Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010, halaman 41

⁵ Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010, halaman. 41.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1995, halaman. 520.

adil, dengan perkataan lain hukum menurut aliran ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Tujuan hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat,⁷Teori Utilitis (*Utilities Theori*)menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya,⁸ dan Teori Campuran atau Gabungan (*Gemengde Theori*)pada dasarnya tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (*justice et utilities*).⁹

Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar – dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁰ Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:¹¹

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep – konsep serta mengembangkan definisi – definisi yang ada;
3. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal – hal yang diteliti

⁷D. Candra Irawan el-Azzam, *Teori-teori tujuan hukum*,<http://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik-11.html>, Diakses hari minggu, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 28 Agustus 2016.

⁸ Zain Al-Muhtar , *Tujuan Hukum* , <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2011/07/tujuan-hukum.html>, Diakses hari minggu, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 28 Agustus 2016.

⁹*Ibid.*

¹⁰ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:paradigma),2005, halaman 239.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press), 1986, halaman.121.

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab – sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor – faktor tersebut akan timbul lagi dimasa yang akan datang.

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori serta beberapa istilah lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹²

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta – fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru. Khudzalifah Dimayantu menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal – hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.¹³

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum

¹²J.Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 190.

¹³ Khudzalifah, Dimayanti, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.7, No 1 Maret 2004, halaman 42.

sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar sisi manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

14

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan – batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik- delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman.19.

mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Faktor hukum atau perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak - pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup¹⁵

Sementara itu Satjipto Raharjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.

¹⁵Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman.45

Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut maka, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang yaitu Lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial.¹⁶

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal system* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur – unsur hukum tersebut adalah

1. Struktur hukum yaitu: Keseluruhan institusi –institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan – keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Tahun 1983, halaman 23

dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁷

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan¹⁸

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim¹⁹.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai satu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radburch terdapat tiga (3) unsur utama tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigheit*), kepastian hukum (*Rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).²⁰

¹⁷ Achmad ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (JuridicalPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, halaman 204

¹⁸ Ari Juliano Gema, *Op.Cit*

¹⁹Soerjano soekamto, ”*Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*”, halaman 4

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty,1999,halaman 145

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide – ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²¹ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya adalah dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus ditetapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban

²¹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta:Genta Press,2010, halaman 15.

masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaannya atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.²²

d. Kerangka Konsep

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Upaya rehabilitasi adalah Rehabilitasi menurut Undang-Undang ialah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP, rehabilitasi ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Rehabilitasi menurut Soewito ialah segala upaya, baik dalam bidang kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2006, halaman 275

yang di koordinir menjadi continuous process yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmani maupun rohani, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat (rehabilitasi penderita cacat).

2. Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika adalah

- a. Pecandu narkotika adalah di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
- b. Korban Penyalahgunaan Narkotikamenurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
- c. Penyalah GunaPengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan

hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

- d. Narkotika adalah Menurut Ghodse, beliau berpendapat jika narkotika itu merupakan suatu zat kimia yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk tindakan perawatan kesehatan, pada saat zat tersebut masuk dalam organ tubuh akan terjadi perubahan satu ataupun lebih pada fungsi yang ada didalam tubuh. kemudian dilanjut dengan adanya ketergantungan baik secara fisik ataupun secara psikis pada setiap tubuh yang menggunakannya, sehingga jika zat itu dihentikan maka akan membuat para pengkonsumsinya mendapat gangguan baik secara fisik ataupun psikis.²³
- e. Psikotropika adalah suatu zat ataupun obat, baik yang sifatnya alamiah ataupun yang sifatnya sintetik, psikotropika itu bukan narkotika namun memiliki khasiat psikoaktif terhadap pengaruh selektif yang terjadi pada susunan syaraf pusat yang mengakibatkan terjadinya perubahan khas pada suatu aktivitas baik mental ataupun perilakunya. Psikotropika dapat dibagi menjadi dua golongan jika dilihat menurut tujuan penggunaan dan juga tingkatan risiko ketergantungannya.

1.7 Metode Penelitian

a) Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017.

²³Ghodse, Narkotika dan Permasalahannya, PT. Rineka Cipta, 2002, halaman 15

b) Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat.

Jenis penelitian ini bersifat Juridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, yang bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam mengatur suatu tindak pidana. Dengan demikian disamping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Juridis Normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat tesis mengenai realitas yang di hadapi.

c) Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - A. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
 - B. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika seperti KUHP, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup:
 - A. Bahan - bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - B. Bahan – bahan primer,sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, Koran, makalah, dan sebagainya yang berakaitan dengan permasalahan.

d) Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan *statute approach* yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan

mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

e) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1). *Library Research*(Penelitian Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan seperti literature, majalah dan lain sebagainya sebagai pendukung pelaksanaan penelitian.

2). *Field Research*(Penelitian Lapangan)


Penelitian ini dilakukan di loka rehabilitasi BNN Sumatera Utara yang ada di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

f) Alat pengumpul Data

Banyak alat yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data yang diperlukan di dalam penelitian ini, yaitu: Studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka dimaksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar, peraturan perundang –undangan. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/Koran yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus, jurnal dan lain sebagainya.

g. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh. Selanjutnya dengan metode induktif, data diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait meyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang meyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).



BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG REHABILITASI DAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

2.1 Pengaturan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan yang terjadi akibat dari perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika bagi diri sendiri diberikan kesempatan dan fasilitas untuk direhabilitasi oleh Negara, artinya pemidanaan bagi mereka tidak dilaksanakan.

. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya terpaku pada kepastian hukum, namun lebih dari itu hakim hendaknya lebih melihat kemanfaatan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan timbulnya hal – hal negatif yang berhubungan dengan di rampas nya kemerdekaan

seseorang tersebut. Adanya stigma atau cap pada diri seorang pelaku tindak pidana tersebut sekalipun dia sudah tidak lagi melakukan tindakan pidana lagi.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup 3 ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di rumuskan dalam BAB XV pasal 111 sampai dengan pasal 148. Terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yaitu :

1. Perbuatan – perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika terdapat di dalam Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan pasal 122 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (a).
2. Perbuatan – perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika terdapat pada pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II dan pasal 123 serta pasal 129 huruf (b) untuk narkotika golongan III.
3. Perbuatan – perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika terdapat di dalam pasal 114 dan 116 untuk narkotika golongan I, pasal 119 dan 121 untuk narkotika golongan II, dan pasal 124, 126 dan pasal 129 huruf (c) untuk narkotika golongan III.
4. Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika terdapat di dalam pasal 115 untuk narkotika

golongan I, pasal 120 untuk narkotika golongan II, pasal 125 dan pasal 129 huruf (d) untuk narkotika golongan III

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika yang terdapat di dalam :

1. Pasal 128 ayat (1) : orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagai mana di maksud dalam pasal 55 (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pasal 130 ayat (1) : dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 130 ayat (2) : Selain dipidana denda sebagaimana di maksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa ;

- a. Pencabutan izin usaha ; dan / atau
- b. Pencabutan satatus badan hukum.

3. Pasal 131 : setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Pasal 132 ayat (1) : Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 132 (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, dipidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

5. Pasal 133 ayat (1) : Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan , melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 133 ayat (2) : Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkoba, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

6. Pasal 134 ayat (1) : Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 134 ayat (2) : Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkoba tersebut di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

7. Pasal 135 : Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

8. Pasal 137 :

a. Menempatkan, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana

narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uanga benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana precursor narkotika, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

9. Pasal 138 : setiap orang yang menghalang – halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana precursor narkotika dimuka sidang pengadilan di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

10. Pasal 139 : Nakhoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau pasal 28 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
11. Pasal 140 ayat (1) : Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 88 dan pasal 89 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Pasal 140 ayat (2) : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimkasud pada ayat (1).
12. Pasal 141 : Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan Hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

13. Pasal 142 : Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujian nya kepada penyidik atau penuntut umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
14. Pasal 143 : Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di muka sidang pengadilan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
15. Pasal 144 ayat (1) : Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Pasal 144 ayat (2) : Ancaman dengan tambahan 1 / 3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

16. Pasal 145 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 diluar wilayah Negara Republik Indonesia di berlakukan juga ketentuan tentang Undang – Undang ini.

17. Pasal 146 ayat (1) : Terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 146 ayat (2) : Warga Negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara republik Indonesia.

Pasal 146 ayat (3) : Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana

prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

18. Pasal 147 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi :

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan industry farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau;
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan

Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

19. Pasal 148 : Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang – undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2.2 Sistem Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pidana pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menentukan tujuan pidana pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing”.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni :

a) Teori absolut (*retributive*);

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

b) Teori *teleologis*;

Berbeda dengan teori *retributive* yang menekankan pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori *teleologis* pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian teori ini dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Teori ini juga melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana.

c) Teori *retributive teleologis* :

Teori *retributive-teleologis* memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu

reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- a) Pencegahan umum dan khusus;
- b) Perlindungan masyarakat;
- c) Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d) Pengimbalan/pengimbangan.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis. Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert*

model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatanyang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari *teori just desert* ini, yaitu: Pertama, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembedadari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum. Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*.

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa:

“*Restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap oranglain dan diakui sebagai konflik;

- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*.

Restorative justice model diajukan oleh kaum *abolisionis* yang melakukan penolakan terhadap sarana *koersif* yang berupa sarana *penal* dan diganti dengan sarana *reparatif*. Paham *abolisionis* menganggap system peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus dirubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Dalam

konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan ras saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang *kooperatif* dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka.

Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara yang sederhana dan untuk mengembalikan mereka secara sederhana dengan memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga

mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

2.3 Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana

Hakekat dari pembentukan hukum pidana adalah mengatur kehidupan manusia agar tertib dan teratur. Pembentukan hukum pidana tentu saja harus memenuhi persyaratan sehingga dapat memenuhi perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku yang sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan masalah tersebut menarik apa yang dikatakan oleh

Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa:

“Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat”.

Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*); apabila oleh hukum suatu tindakan-tindakan tertentu tak diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Menurut Kelsen prinsip dari aturan hukum adalah: Jika dilakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, maka akan dikenakan sanksi sebagai akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum tersebut. Hubungan antar akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum dengan tindakannya itu sendiri adalah tidak

sama dengan hubungan antara pemanasan sebatang besi dan akibatnya bahwa besi tersebut menjadi lebih panjang, sehingga hal tersebut bukan merupakan hukum *casualitas*. Menurut Kelsen mengungkapkan bahwa: “*het onrechtsgevolg wordt het onrecht toegerekend*”. Seberapa jauh hukum pidana dan sanksi pidana masih diperlukan untuk menanggulangi kejahatan? Kiranya terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini. Beberapa pakar hukum pidana menolak penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Sementara beberapa pakar yang lain justru berpendapat sebaliknya.

Herbert L. Packer termasuk pakar yang menolak penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana dengan alasan bahwa sanksi pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lampau. Bahkan munculnya aliran positivisme dalam kriminologi yang menganggap pelaku adalah golongan manusia yang abnormal, menjadikan semakin kuatlah kehendak untuk menghapuskan pidana (*punishment*) dan menggantinya dengan *treatment*. Pakar hukum pidana yang mempunyai pandangan sebaliknya adalah pakar hukum pidana Indonesia,

Roeslan Saleh dengan mengemukakan tiga alasan. Alasan pertama, diperlukan tidaknya hukum pidana dengan sanksi hukum pidana tidak terletak pada tujuan yang hendak dicapai, melainkan padapersoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu hukum pidana dapat mempergunakan paksaan-paksaan? Alasan kedua, bahwa masih banyak pelaku kejahatan yang tidak memerlukan perawatan atau perbaikan, meski demikian masih tetap diperlukan suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Alasan ketiga,

ialah bahwa pengaruh pidana bukan saja akan dirasakan oleh si penjahat, tetapi juga oleh orang lain yang tidak melakukan kejahatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa:

“ konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu”

Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat “*nonpenal*”. Usaha-usaha *nonpenal* ini dapat meliputi kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial atau pembangunan nasional.

Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, keseluruhan kegiatan *preventif* yang *nonpenal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Mengenai upaya *nonpenal* yang mempunyai kedudukan sangat strategis ini dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut;

“bahwa upaya *nonpenal* ini harus ditujukan untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor *kriminogen*”.

Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti *kriminogen* yang merupakan bagian

integral dari keseluruhan politik kriminal. Dilihat dari sisi upaya *nonpenal* ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system* atau *informal and traditional system* yang ada di masyarakat. Di samping upaya *nonpenal* dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *nonpenal* itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi *efek-preventif*. Sumber lain itu misalnya media pers/media masa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-preventif* dan pemanfaatan potensi *efek-preventif* dari aparat penegak hukum).

Di atas telah diuraikan bahwa penanggulangan dengan sarana hukum pidana (*penal*) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sehingga dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* ini terdapat dua masalah sentral yaitu:

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Masalah penentuan tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Untuk menghadapi masalah sentral yang pertama, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materi dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan

terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Selanjutnya dengan mengutip salah satu laporan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

“masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka bekerjanya system peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara sub sistem- sub sistem di dalam *criminal justice system* guna menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Istilah “*criminal justice system*” menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Remington dan Ohlin mengemukakan:

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana merupakan suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan”.

Istilah sistem dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *wholecompounded of several parts*. Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. *Stanford Optner* menyebutkan bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan.

Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice system*” yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan. *Criminal justice system* pada

hakikatnya merupakan sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Herbert L. Packer dalam bukunya yang terkenal “*The Limits of the Criminal Sanction*” mengemukakan bahwa: “ada dua model dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu *Crime Control Model (CCM)*, dan *Due Process Model (DPM)*).

Kedua model tersebut di atas yang disoroti adalah sebuah usaha yang memberi petunjuk operasional terhadap kompleksnya nilai-nilai yang mendasarinya”. Hukum pidana sebagaimana disarankan oleh Packer adalah untuk menentukan dua sistem nilai yang berlawanan, yakni suatu ketegangan dari yang terlibat dalam hal ini, yaitu para pembuat undang-undang, hakim polisi, pengacara dan penuntut umum, dimana masing-masing nilai menjadi gambaran bagi pihak yang terlibat dan selalu bertentangan pada setiap gerak sesuai dengan waktu dan tokoh yang diwakili pada tiap proses kriminal itu. Adapun nilai-nilai tersebut merupakan suatu alat bantu analisis dan pertentangan kedua model itu tidak absolut dan merupakan abstraksi dari masyarakat Amerika, serta merupakan suatu cara pemeriksaan tentang bagaimana suatu perundang-undangan itu berjalan atau diterapkan dalam Peradilan Pidana di Amerika. Kedua model tersebut di atas oleh Packer bukanlah label dari *Das Sollen* dan *Das Sein*, tetapi diartikan sebagai suatu hal yang mana baik dan tidak baik atau ideal, kedua model ini sebagai cara untuk memudahkan, bila membicarakan tentang tata kerja suatu proses yang dalam pelaksanaan sehari-hari melibatkan suatu rangkaian yang terjadi dalam proses peradilan pidana. Adapun nilai dasar dari kedua model itu yakni bahwa peraturan perundang-undangan itu harus ada terlebih dahulu perumusannya sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana setiap pelanggarannya. Dan sebelum seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak

pidana, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat itu menjadi dasar utama bagi penegak hukum dalam penerapannya. Jika ternyata terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-Undangan itu, maka pelaku tindak pidana harus diproses oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan hukum sejak tahap pengangkatan, penahanan, sampai diadakan penuntutan di pengadilan.

Kemudian dari kewenangan yang diberikan itu oleh Perundang-Undangan, maka aparat penegak hukum dalam mengambil tindakannya terhadap tersangka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hak tersangka harus dihormati dan perlakuan terhadapnya tidak boleh sewenang-wenang. Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Politik kriminal ini merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sehubungan dengan penegakan hukum pidana ini, maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa: “ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukumnya (*legal culture*). Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman, kita dapat melakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem. Dari uraian yang dikemukakan friedman ini nampak bahwa unsur struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antara lembaga tersebut adalah pengadilan. Sedangkan *komponen substance* mencakup

segala apa saja yang merupakan hasil dari *structure*, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas *structure* dan *substance*. Masih diperlukan adanya unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum. Kerangka teori dalam *menelaah criminal justice system* terhadap penanggulangan tindak pidana dalam tatanan *legal substance* dapat dilihat dari rumusan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (*Law as tool of social engineering*). Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah *konservatif*. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut. Berdasarkan teori di atas, peran *criminal justice system* terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus didasarkan pada pencapaian usaha untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika dengan mengarahkan secara *integrated* (terpadu) seluruh komponen perangkat aturan kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika dan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

2.4 Teori – Teori Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana ialah suatu kekhususan hukum yang mana hubungan hukum ini adalah perseorangan dengan Negara. Jadi biasanya jika ada pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman penjara yang mana hukuman tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Seperti halnya hukum pidana, hukum pidana dapat timbul jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan yang melanggar atau melawan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Sehingga dalam ilmu hukum pidana harus diterapkan asas legalitas yang biasa disebut dengan asas “ *Nullum delictum nulla poena sine lege*” yang menunjukkan bahwa keseluruhan hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu undang-undang.²⁵

²⁴ Moeljanto, Asas – Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta 2009, halaman 1

²⁵ Roeslan Saleh, Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Perspektif, Aksara Baru, 1981 halaman

Dalam system pemidanaan hukum di Indonesia, dikenal dengan *system double track*, yaitu system pemidanaan yang terdiri dari sanksi pidana (*straf*) dan sanksi tindakan (*maatregel*). Perbedaan dari kedua system pemidanaan ini adalah, kalau sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan agar pelakunya menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih kepada upaya pemberian pertolongan kepada pelaku agar dapat berubah. Sering dikatakan juga, sanksi tindakan berbeda dengan sanksi pidana, sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat.²⁶ Sehingga sanksi pidana lebih kepada unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan lebih kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan ataupun perawatan bagi pealaknya.²⁷

Bisa dikatakan, *double track system* tadi sangat berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika. Karena dalam Tindak Pidana Narkotika, terdapat suatu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang mana menurut undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang tersebut diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.²⁸ Artinya sebuah pertolongan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, yaitu Rehabilitasi. Serta ada juga penjatuhan pidana penjara kepada Pecandu Narkotika dan Korban

²⁶ Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang No.35 tahun 2009) Rineka Cipta,2012, halaman 238.

²⁷Ibid halaman 345.

²⁸ Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Sanksi, Sinar Grafika, 2012, halaman 126.

Penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib kedapatan sedang melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Jika dikaitkan dengan hukum pidana sendiri, dalam hukum pidana, tentu saja mempunyai tujuan dalam hal pemidanaan itu sendiri. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhannya hukuman (sanksi). Diantaranya teori absolut, relative, dan gabungan.²⁹

Teori absolut (*vergeldingstheori*) merupakan teori yang mana hukuman tersebut dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.³⁰ Dalam teori ini, dapat dilihat bahwa suatu kejadian atau tindak pidana harus dikenakan sanksi yang setimpal, artinya suatu pembalasan terhadap tersangka berupa pidana, sebagai cermin pertanggung jawaban tersangka tersebut karena telah melawan hukum pidana yang berlaku, karena telah melakukan hal yang berakibat buruk ataupun sampai merugikan orang lain.

Dalam teori absolut ini, jika dikaitkan dengan pidana penjara, maka pidana penjara tersebut dapat dijadikan suatu pembalasan yang setimpal terhadap tersangka. Bisa dikatakan suatu sanksi yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku dalam masyarakat, dan jika dilawan maka akan dikenakan sanksi

²⁹ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, halaman 4

³⁰ *ibid* halaman 10

yang telah diatur pula dalam pasal demi pasal yang ada pada undang-undang yang berlaku tersebut.

Selain teori absolut dikenal juga yang namanya Teori relative (*Doeltheori*). Teori ini dilandasi oleh tujuan dari hukum itu sendiri dibuat, yaitu dengan adanya tindakan menjerakan, memperbaiki pribadi terpidana, serta membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.³¹

Dalam teori relative, menjerakan disini merupakan suatu tindakan yang bertujuan agar terpidana mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukannya dengan pemidanaan, sehingga tidak melakukan perbuatannya lagi, serta diketahui oleh masyarakat, agar masyarakatnya juga tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terpidana tersebut adalah salah dan dapat dikenai sanksi pidana.

Selain itu, dalam teori relative juga dikenal yang namanya memperbaiki pribadi dari terpidananya itu sendiri. Artinya dalam proses dilakukannya hukuman terhadap terpidana, selain mendapatkan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, terpidana tersebut juga mendapatkan suatu penyuluhan dan pendidikan, sehingga terpidana tersebut menjadi tahu akan kesalahannya dan menyesali perbuatannya, dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Lalu ada yang namanya membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya dalam teori *relatife*. Membinasakan disini adalah suatu hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana karena memang perbuatan yang dilakukan terpidana

³¹ Ibid halaman 15

layak untuk dihukum mati. Sementara membuat terpidana tidak berdaya adalah hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada terpidana, sehingga terpidana tersebut sudah tidak berdaya lagi, dan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara.

Sementara teori gabungan adalah penggabungan antara teori absolut dan teori relative, yang mana teori gabungan merupakan suatu teori yang menjatuhkan suatu tindak pidana atau pembalasan dengan memasukkan teori relative itu tadi, contohnya dengan memberikan suatu penyuluhan dan pendidikan sambil menjalani pidana yang dijatuhkan.

Terkait dengan hukuman pidana, ancaman pidana dan pidanaan bisa dikatakan suatu norma dalam hukum pidana. Bisa dikatakan, sanksi adalah suatu norma yang ada dalam hukum pidana. Hukum pidana disini mempertegas suatu norma yang sudah ada, yaitu dengan adanya ancaman pidana dan pidanaan itu sendiri.³²

Melihat teor-teori diatas, keterkaitan teori-teori diatas dengan tindak pidana narkoba merupakan sebuah pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan suatu tindakan, yang mana disini adalah rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Jika bicara hukum pidana, biasanya hukum pidana dilakukan oleh pelaku dan merugikan orang lain, dimana orang tersebut telah diambil atau dirampas kebebasan untuk hidup dan perbuatan pelaku tersebut melanggar atau melawan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan tindak pidana

³² Moeljatno, Loc,Cit, halaman 9.

narkotika, yang disini lebih kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, juga dapat merambat kepada kerugian yang ditimbulkan oleh pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Sebagai contohnya, jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut sedang membutuhkan uang untuk membeli zat terlarang tersebut, maka sangat besar kemungkinan ia melakukan tindak pidana lain, seperti pencurian yang dapat menimbulkan kepada pihak lain yang menjadi korban pencurian yang dilakukan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut.

Menimbulkan kerugian diatas dikatakan dampak yang timbul dari pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dari ketergantungannya tadi akan zat terlarang tersebut yang harus dihilangkan dan diberi pertolongan akan ketergantungan dengan rehabilitasi ini, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, meskipun jika menyalahgunakan narkotika merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini ada yang menimbulkan kerugian secara langsung karena perbuatannya yang dilarang, serta ada yang tidak langsung, seperti halnya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tadi yang sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena ketergantungan akan zat terlarang tersebut. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang sehingga menimbulkan kerugian langsung adalah pengedar, bandar narkoba, kurir dan lain-lain yang berkaitan dengan pengedaran dan penggelapan narkotika yang secara illegal mengedarkan narkoba dengan

bebas, sampai dijadikan suatu mata pencaharian, yang sasarannya adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Selain narkotika itu sendiri dalam tindak pidana narkotika, juga dikenal yang namanya Prekursor dijelaskan bahwa. Menurut pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor dijelaskan bahwa, prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Dan tidak hanya narkotika saja yang dapat dikatakan legal, yang mana harus tetap diawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan penggunaan prekursor. Karena prekursor merupakan bahan dari narkotika itu sendiri, dan tidak boleh disalahgunakan oleh pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ialah pengguna narkotika yang menggunakan narkotika tersebut dengan tidak legal. Dalam halnya narkotika tidak lagi masuk dalam dimensi hukum, tetapi dimensi kesehatan, yang mana setiap orang mempunyai hak untuk hidup sehat dan menjunjung tinggi nilai kesehatan bagi kehidupannya. Jadi bisa dikatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika disini adalah orang sakit yang harus dipulihkan.

Penggunaan putusan rehabilitasi merupakan sebuah upaya penanggulangan penggunaan narkotika itu sendiri. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses rehabilitasi tidak hanya mendapatkan suatu rehabilitasi secara medis, tetapi secara sosial juga. Secara sosial disini adalah suatu upaya proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam

kehidupan bermasyarakat. Proses rehabilitasi tersebut bukan hanya suatu pengobatan saja, tetapi sama seperti di dalam penjara³³, tetapi bahasanya saja diperhalus, karena memang proses rehabilitasi lebih kepada perlindungan penyalahguna narkotika dengan melindungi sumber daya manusia.

Terkait masalah rehabilitasi, terdapat 2 (dua) bentuk penanganan pengobatan, tergantung keputusan dari lembaga atau hakim yang berwenang memutuskan, yaitu rehabilitasi inap dan rehabilitasi jalan, seperti penanganan pengobatan pada umumnya pelayanan rumah sakit untuk masyarakat.³⁴

Pengguna narkotika sampai tahun 2014 ini sudah sekitar delapan belas ribu jiwa, serta prevalansi dari tahun ke tahun cenderung meningkat.³⁵ Maka harus dipulihkan dan diberantas. Dengan proses rehabilitasi inilah, maka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bisa dipulihkan dan diberantas. Terkait dalam hal rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dikenal yang namanya kerangka kerja dekriminalisasi dan depenalisasi, suatu sanksi secara rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang bedanya adalah bagaimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut bisa menjalani proses rehabilitasi tersebut.

2.5 Pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

³³ Wawancara dengan bapak Darmawan, staf Direktorat Hukum Badan Narkotika nasional, Di Sumatera Utara, 17 April 2017

³⁴ Wawancara dengan dr. Arsil radiansyah. Dokter Umum Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, di Deli serdang, 17 April 2017

³⁵ Anang Iskandar, Loc.Cit.

Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan dua konsep rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu bentuk proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶ Rehabilitasi medis merupakan suatu pengobatan medis dan rehabilitasi sosial merupakan suatu pemulihan secara fisik, mental dan sosial.

Sanksi Hukum berupa pidana di ancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.

Berhubung dengan pembinaan terhadap para terpidana perkara narkoba bahwa terpidana narkoba baik bandar, pengedar maupun pecandu pada dasarnya korban dari penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimanapun besar tingkat kesalahan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih diharapkan mereka dapat menyadari apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim atas kesalahan yang telah mereka perbuat adalah suatu cara agar mereka dapat meninggalkan perbuatan tersebut.

Dalam pasal 54 Undang – Undang Narkoba nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “ Pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani

³⁶ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 Nomor 143), pasal 1 angka 16 dan 17

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Dalam penjelasan pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Korban Penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam untuk menggunakan narkotika.

Pasal 55 disebutkan :

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal ini merupakan bentuk pelaporan dari keluarga (orang tua / wali) pecandu narkotika meminta agar pecandu yang bersangkutan di rehabilitasi.

Pasal 56 disebutkan bahwa :

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 57 disebutkan: selain melalui pengobatan dan / atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisonal.

Pasal 58 disebutkan : rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 56, 57, dan 58 tersebut adalah pasal yang mengatur mengenai pengobatan dan perawatan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dari beberapa pasal yang telah disebutkan dia atas merupakan bentuk pengaturan yang mengatur tentang pemberian rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba . oleh karena itu, pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah semata akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya sehingga dipandang perlu lembaga rehabilitasi tersebut.

Sedangkan didalam pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa,

- 1). setiap penyalah guna :
 - a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

3). Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sementara disisi lain pasal 103 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa :

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kalau dilihat dari ketiga pasal tersebut yaitu pasal 127, pasal 54 dan pasal 103 Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sangat sulit menentukan bentuk pemidanaan terhadap pecandu narkoba. Kemudian dalam


pasal 9 ayat (2) huruf c peraturan bersama ketua MA dengan lembaga Negara lainnya tentang penanganan pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi dikatakan bahwa penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat melalui rekomendasi dari tim asessment . Dalam pasal 13 ayat (4) PP nomor 25 tahun 2011 juga menjelaskan bahwa kewenangan penempatan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai, dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Jika melihat ketentuan tentang rehabilitasi, maka jelas bahwa seorang pecandu narkoba ataupun seorang Korban Penyalahgunaan Narkoba harus sama-sama menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dalam hal ini Badan Narkoba Nasional dan pihak lembaga rehabilitasi, yang mempunyai wewenang dalam hal memutuskan tentang apa saja yang diperlukan dan bagaimana penanganan rehabilitasi yang tepat untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut, serta lamanya proses rehabilitasi.

Pentingnya rehabilitasi bukanlah sebagai upaya pembelaan terhadap pelaku atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba . Upaya rehabilitasi pecandu narkoba merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih di utamakan . Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya yang menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkoba karena ada narkoba yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dan hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya

rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya baik karena sengaja atau dorongan dari ketergantungan narkoba yang pernah dikonsumsinya

Putusan rehabilitasi merupakan suatu putusan dimana selain pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan efek jera, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba juga mendapatkan penyuluhan serta pendidikan akan bahaya dari narkoba itu sendiri, sehingga pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali ke kehidupan masyarakat.



BAB III
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 54 DAN 55
UU NARKOTIKA

3.1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban penting diberikan untuk membantu menentukan secara jelas batas – batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari peraturan peraturan hukum Nasional maupun International.

1. Menurut Arief Gosita, Korban adalah “ mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak azasi yang dirugikan³⁷
2. Muladi menyatakan bahwa korban (*victims*) adalah : Orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing – masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

³⁷ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, 1993, h. 63

³⁸ Muladi, “HAM dalam perspektif hokum pidana”. Dalam muladi (ed) Hak Azasi Manusia; Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 108

3. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (3) dan pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mendefinisikan korban : “ Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak – hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak azasi manusia yang berat, termasuk ahli warisnya”
4. Definisi korban menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah : “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana”

Dari pengertian diatas, jelas bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal disini adalah meliputi orang, institusi, atau lembaga, struktur.

Korban pada dasarnya tidak hanya orang – perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan – perbuatan yang menimbulkan kerugian / penderitaan bagi diri / kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang – orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah *victimisasi*.³⁹

3.2. Pengertian Korban secara Khusus

³⁹Dikdik M. Arief Mansyur, Op. Cit. h, 48

Dalam tindak pidana narkotika, masalah korban perlu di fahami secara cermat, hal ini disebabkan karena orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika merupakan korban sekaligus pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebagai korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan ditempat rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui usaha rehabilitasi.

Korban dari penyalahgunaan narkotika yang perlu dilakukan upaya rehabilitasi adalah secara umum orang – orang yang mengalami masalah kejiwaan yang disebabkan karena kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani sehingga dengan mengkonsumsi narkotika diyakini dapat membuat terlepas dari masalah yang dihadapinya. Begitu juga terhadap para remaja yang masih labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya sebagai wujud mencari jati dirinya sehingga mulai terpengaruh untuk mengkonsumsi narkotika. Orang – orang yang dalam kriteria ini perlu dilakukan dengan terapi yang serius dan intensive. Sedangkan orang – orang yang mempunyai sifat egosentris yang kental dalam dirinya akibatnya melakukan apapun semaunya, orang yang ini dalam prilakunya disamping sebagai pemakai juga sebagai pengedar sehingga orang – orang yang termasuk dalam kreteria ini selain dilakukan terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya tindak pidana yang dilakukannya.

3.3 Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Victimologi

Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan tetapi juga harus di pahami sebagai subjek yang mendapat perlindungan secara sosial dan

hukum. Dalam perspektif Viktimologi Ezra Abdul Fateh menyebutkan beberapa tipologi korban :

1. *Nonparticipating Victims* : adalah mereka yang menyangkal / menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan penjahat.
2. *Laten or predisposed victims* : adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Propocative victims* : adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau memicu kejahatan.
4. *Participating victims* : adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* : adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Menurut Stephen Schafer ada 7 (tujuh) bentuk tanggung jawab korban yaitu :

1. *Unrelated victims* : adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan sipelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
2. *Provocative victims* : adalah Korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* : Adalah perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
4. *Biologically weak victims* : adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak – anak, dan manusia lanjut usia, merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban terletak pada

masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

5. *Social weak victims* : adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah, maka pertanggungjawaban terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* : adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban, pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* : adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Focus sanksi pidana di tujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Focus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipelaku.⁴⁰

⁴⁰Sujono. A. R dan Bony Daniel. Komenta dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 23

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana korban penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana / kejahatan yang dilakukannya sendiri.

3.4 Pengertian Rehabilitasi dan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.

Pengertian rehabilitasi lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Sedangkan dalam Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Rehabilitasi terbagi 2 (dua) yaitu Rehabilitasi Medis yaitu : Suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Mengingat dalam hal tindak pidana narkotika pelaku juga sekaligus korban, maka praktek pemulihan ini diberikan kepada pecandu narkotika bukan hanya

sebagai bentuk pemidanaan. Azas – azas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi. Penanganan kasus narkoba dengan praktik rehabilitasi dilakukan agar keadilan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam pasal 54 Undang – Undang Narkotika tahun 2009 dinyatakan bahwa “ Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam penjelasan pasal 54 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Korban Penyalahgunaan Narkoba” adalah seseorang yang dengan tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam untuk menggunakan narkoba.

Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat seseorang mau tidak mau menggunakan narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk atau diperdaya).

Lebih jelasnya mengenai korban penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan dengan proses asesment atau pengujian atas pengguna narkoba yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba ataukah sebaliknya, sehingga para

penegak hukum nantinya dapat dengan tepat menjatuhkan hukuman pidana penjara yang diatur dalam pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terdapat beberapa klasifikasi tindak pidana untuk menerapkan pemidaan yang dimaksud pasal 103 huruf (a) dan (b), yaitu :

- a. Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamin (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok ganja : 5 gram
 6. Daun koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamime) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

- 11. Kelompok Faniil : 1 gram
- 12. Kelompok Metadon : 0.5 gram
- 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15. Kelompok Kodein : 72 gram
- 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam pasal 55 dinyatakan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pasal 55 tersebut diatas sangat diperlukan peran dari si pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari kedua pasal tersebut (pasal 54 dan 55) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat dilihat Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu :

Hak : “ Korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan pengobatan dan / atau rehabilitasi”

Kewajiban : “ Korban penyalahgunaan narkotika wajib melapor diri kepada instansi terkait (pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Pemerintah) unruk mendapatkan pengobatan dan / atau rehabilitasi”

Di dalam peraturan bersama Kepala BNN Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis diatur di dalam pasal 3 yaitu :

- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan / atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan / atau lembaga rehabilitasi sosial.

- b. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan / atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya di tanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu di tanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang di tunjuk pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- d. Keamanan dan pengawasan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Polri.
- e. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan / atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesment dari tim asesmen terpadu (TAT), dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing – masing.

Korban Penyalahgunaan narkotika tidaklah di tuntutan pidana dan hanya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP) merupakan tujuan utama.

Dengan keberadaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pasal 54 mengenai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan pasal 103 yang mengatur kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang didelegasikan kepada Hakim.

Oleh karena itu korban penyalahgunaan narkotika tanpa keputusan hakim yang tertuang dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika seorang yang akan direhabilitasi harus berdasarkan keputusan hakim, dalam perber Nomor : PERBER / 01 / III /2014 / BNN setiap korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis tanpa adanya ketentuan hakim berdasarkan Pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.5 Penempatan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengkonsumsi narkotika, serta melawan undang-undang, karena sudah diatur tentang peraturan tidak bolehnya mengkonsumsi narkotika secara illegal.

Dalam pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa dalam hal penyalahgunaan yang terjerat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan

rehabilitasi harus dijalankan juga kepada penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi medis maupun sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan, yaitu oleh hakim⁴¹.

Hukum pidana adalah suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah ia lakukan.⁴² Sehingga hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera.

Pidana itu sendiri mempunyai beberapa bentuk sanksi. Sanksi dalam pidana tersebut terdiri atas adalah pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴³ Pidana tersebut dijatuhkan kepada si pelaku tergantung kejahatan yang dilakukan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkotika jika korban penyalahgunaan narkotika tersebut tertangkap tangan sedang mengkonsumsi

⁴¹ Surat edaran mahkamah agung (SEMA) Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

⁴² Lamintang, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, citra aditya bakti,1997. Halaman.2.

⁴³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 10

narkotika secara ilegal, sehingga dikatakan melawan hukum yang mengatur. Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, korban penyalahgunaan narkotika juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya narkotika itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya untuk rehabilitasi sehingga korban penyalahgunaan narkotika tersebut mengerti tentang bahaya narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Karena tentu sangat merugikan korban penyalahgunaan narkotika tersebut jika sudah berhubungan dengan penjara, selain mendapatkan labeling dari masyarakat kalau korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah narapidana, korban penyalahgunaan narkotika tersebut juga harus menjalani proses pidana penjara selain itu juga menjalani proses rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

3.6 Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan (Proses Asesmen)

3.6.1 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴⁴

⁴⁴Peraturan pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52115007), Pasal 1 Angka 1

Pelaksanaan wajib lapor ini merupakan suatu tindakan yang mewajibkan setiapkorban penyalahgunaan narkotika, yang disini juga dapat dianggap pecandu karena mengkonsumsi narkotika, agar dapat direhabilitasi, sebagai upaya pemulihan korban penyalagunaan narkotika tersebut dari ketergantungan narkotika.

Selain itu wajib lapor ini sebagai perlindungan bagikorban penyalahgunaan narkotika agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkotika serta pidana penjaranya. Karena tentunya peran serta dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri sangat penting dalm hal pemberantasan narkotika tersebut dengan melaporkan diri secara sukarela, maka tidak dipenjaras, melainkan direhabiltasi.

Dalam peraturan Pemerintah ini juga, dijelaskan mengenai Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL), yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini, IPWL itu sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan wajib lapor Pecandu narkotika ini.⁴⁵

3.6.2 Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

⁴⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 2

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁴⁶ Maka dari itu biasanya tolak ukur bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika akan ketergantungan terhadap narkotika bisa di tes melalui proses Asesmen.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melapor kepada pihak BNN yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Team Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.

Proses asesmen dilakukan Team Asesmen Terpadu yang terdiri oleh 2 (dua) Team yaitu Team Dokter dan Team hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Team Asesmen Terpadu terdiri dari Team Dokter, yang mana team dokter disini meliputi dokter dan psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,⁴⁷ serta team

⁴⁶Peraturan bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara RI Nomor 465 Tahun 2014)

⁴⁷Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 1441)

hukum, yang mana team hukum disini terdiri dari unsur POLRI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua team inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon. Team asesmen terpadu merupakan team dalam hal penanganan proses asesmen sebagai tolak ukur korban penyalahgunaan narkotika akan narkotika itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon.

Adapun wewenang dari team asesmen terpadu, yaitu atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan. hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebagai pecandu narkotika, atau bahkan pengedar narkotika. Lalu menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Dan yang terakhir merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Melihat tugas dan wewenang team asesmen terpadu diatas, maka pentingnya proses asesmen dalam hal pertimbangan team asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Asesmen adalah langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri, atau bahkan sebagai pengedar narkotika. Dapat dianalisis menggunakan proses asesmen.

Adapun pelaksanaan asesmen dan analisisnya, antara lain:

- a. Team hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

- b. Team dokter melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

3.7 Program Perawatan dan Pemulihan Adiksi Rehabilitasi BNN Sumatera Utara.

Program Rawat Inap intensif **LOKA Rehabilitasi BNN Sumatera Utara**, merupakan program perawatan dan pemulihan Adiksi Narkoba dengan modalitas Theurpeutik Community (TC) yang dikombinasikan dengan terapi sosial, medis, Narcotics Anonymous (NA) serta beberapa pendekatan yang berbasis bukti. Yang dimaksud dengan TC adalah sekelompok orang yang memiliki masalah yang sama dan berkumpul untuk saling membantu masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain TC merupakan konsep terapi dengan komunitas sebagai modalitas terapi Adiksi Narkoba untuk melakukan perubahan berdasarkan prinsip *man helping man to help him self* yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri. Beberapa tujuan dari program Perawatan dan Pemulihan Adiksi yang dilaksanakan di LOKA Rehabilitasi BNN Sumatera Utara adalah:

- Untuk mengenali sejarah dalam penggunaan drugs secara adiktif / pengguna yang berdampak pada masyarakat dan bagaimana klien bisa memberikan respon yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah.
- Mengaplikasikan dasar pengetahuan mengenai apa itu Therapeutic Community dan NA.
- Mengenalkan klien dengan studi-studi penelitian dalam pendekatan secara Therapeutic Community / NA dan yang akan diraih dari hasil tersebut.

- Memberikan dan mengenalkan dasar-dasar informasi, edukasi dan komunikasi mengenai pencegahan adiksi, HIV/AIDS, TB dan HCV.

Prinsip Theurapetic Community

1. Setiap Orang bisa berubah
2. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
3. Setiap orang harus bertanggung jawab
4. Program Terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman, nyaman dan kondusif bagi perubahan.
5. Adanya partisipasi aktif.

Waktu dan Tahapan Program Rawatan

Waktu

Untuk waktu perawatan LOKA Rehabilitasi BNN Sumatera Utara adalah 3 bulan 2 minggu.

Tahapan Program

Selama 3 bulan 2 minggu, program perawatan terdiri dari rawatan medis dan rawatan sosial. Dalam setiap jenis rawatan ada beberapa fase yang harus dilalui oleh para klien. Berikut tahapan rawatan di LOKA Rehabilitasi BNN Sumatera Utara.

1. Tahap Stabilisasi (Rawatan Medis)

Stabilisasi adalah tahap pengenalan dan adaptasi terhadap lingkungan LOKA.

Dalam tahap ini klien harus melalui dua fase rawatan untuk menstabilkan kondisi dan juga melakukan orientasi program yang akan dijalankan. Dalam waktu kurang lebih dua minggu fase yang harus dilalui adalah :

- a. Detoksifikasi. Fase ini adalah fase awal bagi klien LOKA Rehabilitasi BNN yang bertujuan untuk mengeluarkan racun-racun dan narkoba yang masih tersimpan didalam tubuh klien dan juga untuk stabilitasi gejala putus zat yang mungkin akan dihadapi klien selama masa rawatan awal dimulai.
- b. Entry Unit. Setelah melalu fase detoksifikasi berikutnya klien akan masuk ke fase Entry Unit, dalam fase ini klien akan diberikan orientasi tentang program rawatan yang akan dijalankan termasuk kegiatan-kegiatan yang akan mereka ikuti setiap harinya. Di LOKA Rehabilitasi BNN Sumatera Utara Entry Unit adalah fase Younger dalam Theurapetic Community.

TAHAP STABILISASI

FASE	MINGGU	HARI	WAKTU	JUDUL
ENTRY UNIT/YOUN GER	MINGGU 1	SEMINAR		
		SENIN	11.00 – 11.30	Personal Hygene
		SELASA		Perawatan Gigi & Mulut
		RABU		Nutrisi & Gizi
		KAMIS		Bahaya Merokok
		JUMAT		Stress dan penanganan
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities

		SESI	
	SENIN	13.30 – 14.30	Orientasi Program TC (4 Struktur 5 Pilar)
	SELASA		Orientasi The Creed
	RABU		Orientasi Cardinal Rule & Major Rule
	KAMIS		Orientasi The Creed & Jargon
	JUMAT		Orientasi Walking Paper
	SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
	MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities

2. Tahap Primary (Rawatan Sosial)

Setelah klien menyelesaikan tahapan stabilisasi selama 2 minggu, selanjutnya program rawatan memasuki tahapan Primary. Dalam tahap ini klien akan menjalani rawat inap selama kurang lebih 8 minggu. Tahap rawatan berkonsentrasi pada pemahaman Dunia Adiksi, kehidupan si Pecandu yang akan disajikan dalam bentuk kelas belajar, konseling individu dan kelompok, pertemuan keluarga, kegiatan olah raga serta rekreasi. Dalam tahap Primary klien akan dibagi kedalam dua fase, yaitu fase Middle Member dan Fase Older member.

Pada Fase Middle Member klien didorong untuk mampu mempraktekan perangkat-perangkat program TC yang disajikan pada saat kelas belajar dalam kehidupan sehari-hari di LOKA Rehabilitasi. Sedangkan pada fase Older Member, klien didorong untuk lebih mampu mandiri dan menjadi contoh bagi klien-klien yang masih di fase Younger dan Middle melalui pelayanan kelas belajar atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan di LOKA lainnya.

TAHAP PRIMARY

FASE	MINGGU	HARI	WAKTU	JUDUL
MIDDLE	MINGGU 1	SEMINAR		
		SENIN	10.30 – 12.00	Ilmu Pengetahuan Adiksi NAPZA
		SELASA		Komunikasi dan Struktur Otak
		RABU		Orientasi Zat Psikoaktif & Farmakologi
		KAMIS		Stage of Change
		JUMAT		Stage of Recovery
		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities

		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN	13.30 – 15.00	Unwritten Philosophy
		SELASA		Doa Kedamaian
		RABU		The Creed/Ikrar
		KAMIS		Cardinal Rules
		JUMAT		Major Rules
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SEMINAR		
	MINGGU 2	SENIN	10.30 – 12.00	Karakteristik & Konsekuensi Penyalahgunaan Napza
		SELASA		Sistem Keluarga
		RABU		Pengenalan Kelompok Dukungan
		KAMIS		Pengenalan Program 12 Langkah Narcotics Anonymous
		JUMAT		Step Study Langkah 1 dan 2

		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN		Unwritten Philosophy
		SELASA		Pemahaman tentang Morning Meeting
		RABU		The Creed/Ikrar
		KAMIS	13.30 – 15.00	Confrontation dan Workshop
		JUMAT		Pull up Board dan Workshop
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SEMINAR		
	MINGGU 3	SENIN		Step study langkah 3 dan 4
		SELASA	10.30 – 12.00	Step Study langkah 5 dan 6
		RABU		Step Study Langkah 7 dan 8

		KAMIS		Step Study Langkah 9 dan 10
		JUMAT		Step Study Langkah 11 dan 12
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN		Terminologi Jargon
		SELASA		Pemahaman tentang Awarness
		RABU		Pemahaman tentang Isue dan Suggest
		KAMIS	13.30 – 15.00	Static Grup
		JUMAT		Page grup
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SEMINAR		
	MINGGU 4			
		SENIN	10.30 – 12.00	HIV-AIDS

		SELASA		IMS
		RABU		TB
		KAMIS		KESPRO
		JUMAT		Hepatitis
		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN		CRG dan Workshop
		SELASA		Probing
		RABU		Hirarcy Of Sanction Tool
		KAMIS		Learning Experience Potsink & Ground
		JUMAT	13.30 – 15.00	Leraning Experiences Sparepart & EC
		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
OLDER	MINGGU 1	SEMINAR		
		SENIN	10.30 – 12.00	Public Speaking

		SELASA		Komunikasi Persuasif
		RABU		JOHARI Window
		KAMIS		SWOT
		JUMAT		Leadership
		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN		Unwritten Philosophy
		SELASA		Doa Kedamaian
		RABU		The Creed/Ikrar
		KAMIS		Cardinal Rules
		JUMAT	13.30 – 15.00	Major Rules
		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SEMINAR		
	MINGGU 2			Orientasi Program TC (4 Struktur 5 Pilar) Fase Younger
		SENIN	10.30 – 12.00	

		SELASA		Orientasi The Creed Fase Younger
		RABU		Orientasi Cardinal Rule & Major Rule Fase Younger
		KAMIS		Orientasi The Creed & Jargon
		JUMAT		Orientasi Walking Paper Fase Younger
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN	13.30 – 15.00	Unwritten Philosophy
		SELASA		Pemahaman tentang Morning Meeting
		RABU		The Creed/Ikrar
		KAMIS		Confrontation dan Workshop
		JUMAT		Pull up Board dan Workshop
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities

		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
	MINGGU 3	SEMINAR		
		SENIN	10.30 – 12.00	Literature presentation
		SELASA		Literature resentation
		RABU		Literature Presentation
		KAMIS		Literature Presentation
		JUMAT		Literature Presentation
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN	13.30 – 15.00	Terminologi Jargon
		SELASA		Pemahaman tentang Awarness
		RABU		Pemahaman tentang Isue dan Suggest
		KAMIS		Static Grup
		JUMAT		Page grup
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities

		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
	MINGGU 4	SEMINAR		
		SENIN	10.30 – 12.00	Literature presentation
		SELASA		Literature resentation
		RABU		Literature Presentation
		KAMIS		Literature Presentation
		JUMAT		Literature Presentation
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN	13.30 – 15.00	CRG dan Workshop
		SELASA		Probing
		RABU		Hirarcy Of Sanction Tool
		KAMIS		Learning Experience Potsink & Ground
		JUMAT		Leraning Experiences Sparepart & EC

		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities

3. Tahap Re-Entry

Re-Entry merupakan tahap akhir dari proses perawatan dan pemulihan adiksi narkoba di LOKA Rehabilitasi BNN Sumatera Utara. Pada tahap ini fokus program ditunjukkan untuk mempersiapkan klien kembali kepada keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan-kegiatan pada tahap ini lebih menekankan pada penguatan kapasitas pribadi, peningkatan skill, pencegahan kekambuhan serta pengembangan jaringan sosial untuk mendukung pemulihan klien setelah menyelesaikan program rawatan diluar LOKA Rehabilitasi BNN.

TAHAP RE-ENTRY

FASE	MINGGU	HARI	WAKTU	JUDUL
RE-ENTRY	MINGGU 1	SEMINAR		
		SENIN	10.30 – 12.00	Why We need Program
		SELASA		Stages of Relaps
		RABU		How Relapse Begin

		KAMIS		Relapse Factor
		JUMAT		Vocational Training
		SABTU		
		MINGGU		
		SESI		
		SENIN	13.30 – 15.00	Step Study Langkah 1 dan 2
		SELASA		Step Study Langkah 3 dan 4
		RABU		Step Study Langkah 5 dan 6
		KAMIS		Step Study Langkah 7 dan 8
		JUMAT		Step Study Langkah 9 dan 10
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SEMINAR		
	MINGGU 2	SENIN	10.30 – 12.00	Relapse Prevention Model
		SELASA		SOFIA
		RABU		Vocational
		KAMIS		Kesehatan : Dyspepsia
		JUMAT		

		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities	
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities	
		SESI			
		SENIN	13.30 – 15.00	Step Study Langkah 11 dan 12	
		SELASA			Problem Solving Meeting
		RABU			
		KAMIS			
		JUMAT			
		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities	
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities	
		SEMINAR			
		MINGGU 3	SENIN	10.30 – 12.00	
			SELASA		
			RABU		
			KAMIS		
JUMAT					

		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities	
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities	
		SESI			
		SENIN	13.30 – 15.00		
		SELASA			
		RABU			
		KAMIS			
		JUMAT			
		SABTU		Clean Up Day, Sport &Recreational Activities	
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities	
		SEMINAR			
		MINGGU 4	SENIN	10.30 – 12.00	
			SELASA		
			RABU		
			KAMIS		
JUMAT					
SABTU	Clean Up Day, Sport &Recreational Activities				

		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities
		SESI		
		SENIN	13.30 – 15.00	
		SELASA		
		RABU		
		KAMIS		
		JUMAT		
		SABTU		Clean Up Day, Sport & Recreational Activities
		MINGGU		Clean Up Day, sport & Recreational Activities

Setelah melihat program perawatan dan pemulihan adiksi di Loka Rehabilitasi BNN Sumatera Utara bahwa tahapan tersebut merupakan suatu upaya proses pengobatan dan pemulihan kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan bertujuan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat pulih dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali menjalankan fungsinya dalam masyarakat serta tidak menggunakan narkoba lagi.

Penanganan rehabilitasi yang dilakukan oleh Loka BNN Sumatera Utara merupakan suatu bentuk pertolongan kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk membebaskannya dari ketergantungan narkoba itu sendiri serta melindungi sumber daya manusia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, agar dapat pulih dari ketergantungan narkotika, dan bisa berdiri sendiri serta menjalankan fungsinya kembali dalam masyarakat dan kehidupan yang normal, serta dapat lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat.